

No. : S-11902/BEI.MRI/10-2025

17 Oktober 2025

Yth. Para Pemangku Kepentingan PT Bursa Efek Indonesia
(Daftar terlampir)
di tempat

**Perihal: Imbauan Tidak Menerima/Memberi Gratifikasi dan Penyampaian Laporan Melalui
*Whistle Blowing System (WBS) PT Bursa Efek Indonesia***

Dengan hormat,

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen menjalankan etika bisnis sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, integritas, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan layanan yang bersih dari praktik-praktik penyuapan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BEI telah tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016.

Sejalan dengan komitmen tersebut, BEI telah menerapkan pengendalian gratifikasi terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan BEI. Seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan BEI dan/atau keluarganya dilarang menerima/memberi gratifikasi dari/kepada pemangku kepentingan dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya yang dapat terjadi di dalam maupun di luar pelaksanaan tugasnya untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kewajiban/tugasnya baik secara langsung atau tidak langsung. Jika mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran *Whistleblowing System - Letter to IDX* pada tautan berikut <http://wbs.idx.co.id/>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Sunandar
Direktur

Daftar Pemangku Kepentingan PT Bursa Efek Indonesia

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pejabat di Lingkungan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Direksi *Self-Regulatory Organization* (SRO)
4. Direksi Anak Perusahaan SRO
5. Direksi Perusahaan Tercatat
6. Direksi Perusahaan Binaan IDX *Incubator*
7. Direksi Anggota Bursa Efek
8. Direksi Partisipan PLTE
9. Direksi Pengguna Jasa Sistem Perdagangan Pasar Alternatif (SPPA)
10. Direksi Perusahaan Efek Daerah
11. Direksi/Pimpinan *Mediator Remote Trading*
12. Direksi/Pimpinan *Independent Reviewer*
13. Direksi Perusahaan Penjamin Emisi Efek non Anggota Bursa Efek
14. Direksi Penerima Lisensi
15. Direksi/Pimpinan Pengguna Jasa Bursa Karbon
16. Ketua Umum Asosiasi di Lingkungan Pasar Modal
17. Pimpinan Redaksi Media di Lingkungan Pasar Modal
18. Direktur Bank Umum (rekanan)
19. Direktur Manajer Investasi (rekanan)
20. Penyedia Eksternal (rekanan)